

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 1 dari 9
---	---	--	--

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS AKI

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1 Daftar Istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- f. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- g. Outcome Based Education (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Dan OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 2 dari 9
---	--	--	--

- h. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020)
- i. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
- j. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- k. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/ LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
- l. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- m. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ akan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 3 dari 9
---	---	--	--

muka atau reguler dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran

2.2.2 Rasionale

Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

2.2.3 Isi Standar

- Rector menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Universitas sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi
- Ketua program studi dan Tim kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Ketua program studi dan Tim pengembangan kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yakni unsur : sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-DIKTI.
- Ketua program studi dan Tim kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai perogram studi dan penciri lulusan Universitas yang dituangkan dalam bentuk kurikulum.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 4 dari 9
---	---	--	--

- e. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang:
 - 1) Mengacu pada CPL
 - 2) Memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat
 - 3) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - 4) Bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 - 5) Dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah.
- f. Ketua program studi dan Tim kurikulum dalam menyusun capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan pada matakuliah
- g. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- h. Pengembangan materi dilakukan oleh dosen serumpun
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan telaah isi kurikulum memuat mata kuliah penciiri Universitas AKI.
- j. Ketua Program studi melakukan evaluasi dan pemuatkitan kurikulum secara berkala setiap 4 – 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
- k. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
- l. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
- m. Setiap Program Studi harus menetapkan jumlah minimal dan maksimal sks yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan Indeks Prestasi Semester Mahasiswa.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 5 dari 9
---	---	--	--

2.2.4 Strategi Pencapaian

- a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan *stakeholder* untuk memastikan visi dan misi universitas telah terakomodasi dalam bahan kurikulum
- b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.

2.2.5 Indikator Ketercapaian

NO	INDIKATOR	TARGET
	Indikator kinerja utama	
1.	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutahiran kurikulum	1. Dilakukan berkala tiap 4 – 5 tahun. 2. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 3. Direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
2.	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI	1. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan memenuhi level KKNI 2. Dimutakhirkan secara berkala 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna
3.	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum.
4.	Penyusunan materi kurikulum memperhatikan aspek : a. Mengacu pada diskripsi CPL dari KKNI b. Memanfaatkan hasil penelitian dan PkM c. Bersifat kumulatif dan atau integratif d. Dituangkan dalam bahan kajian yang distukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah e. Disusun oleh kelompok dosen f. Memperhatikan keunikan dan keunggulan program studi g. Masukan dari stakeholder eksternal	Ada dokumen penyusunan materi kurikulum yang memperhatikan 4 aspek

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 6 dari 9
---	--	--	--

2.2.6 Pihak yang Terlibat

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi
- d. Biro/Unit/Lembaga
- e. Dosen dan Tenaga Kependidikan,

2.2.7 Dokumen Terkait

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) Kompetensi Lulusan (SOP-UNAKI-01-01)
- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) Desain dan Pengendalian Kurikulum (SOP-UNAKI-02-01)
- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Perencanaan Pembelajaran (SOP-UNAKI-03-01)
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Pembelajaran (SOP-UNAKI-03-02)
- e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (SOP-UNAKI-03-04)
- f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendidikan Jarak Jauh (SOP-UNAKI-03-05)
- g. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas AKI.

2.2.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-02 03 Sept 2021 setelah Revisi 7 dari 9
---	---	--	--

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta Ps. 53 – 59 tentang Pembukaan Prodi PJJ, Ps 60 – 63 tentang Pendirian PJJ.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 18 tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- m. Statuta Universitas AKI
- n. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- o. Rencana Strategis Universitas AKI